


**KONSEP KAFAAH DALAM MEMBENTUK
RUMAH TANGGA SAKINAH
(Studi Pandangan *Asa>ti>dh* Pondok Pesantren
Darul Huda Mayak Ponorogo)**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAMFAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2022**

ABSTRAK

Rofi' i, Ahmad. 2022. *Konsep Kafa>ah Dalam Membentuk Keluarga saki>nah(Studi Pandangan Asa>ti>dh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo)* SKRIPSI, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al Syahkshiyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) ponorogo,Pembimbing: Anis Hidayatul Imtihanah. M.H.I

Kata kunci: *Kafa>ah, Keluarga Saki>nah, Asa>ti>dh, Pondok Pesantren*

Kafa>a adalah kesetaraan antara calon suami dan istri dalam faktor-faktor tertentu. Islam menganjurkan adanya *kafa>a* ini merupakan hal yang perlu diperhatikan agar tujuan pernikahan dapat terwujud menjadi keluarga *saki>nah* dan abadi. *Kafa>a* dianggap penting karena dalam perkawinan menyangkut kelangsungan hidup antara calon pasangan suami dan istri, *kafa>a* tersebut sebagai sarana dasar kriteria dalam memilih pasangan agar dapat mencapai pasangan yang sakinah. alasan mengambil pandangan *asa>ti>dh* peneliti ingin mengetahui apakah calon suami maupun istri harus dari lulusan pesantren atau bisa yang dari luar pesantren. Yang mana rata-rata *asa>ti>dh* menikah dengan sesama santri. Dalam hal ini *asa>ti>dh* pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo berbeda pendapat tentang konsep *kafa>a* dan ukuran *kafa>a* hal ini yang membuat penulis tertarik memilih masalah melalui penulisan ini.

Dari latar belakang diatas peneliti menggunakan rumusan masalah adalah (1) Bagaimana konsep *kafa>a* dalam membentuk keluarga *saki>nah* menurut *asa>ti>dh* pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo?(2) Bagaimana ukuran *kafa>a* menurut *asa>ti>dh* pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo?.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data, wawancara. Untuk mengetahui pandangan *asa>ti>dh* di pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo terhadap konsep dan ukuran *kafa>a* dalam membentuk keluarga *saki>nah*.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa, (1) Menurut *asa>ti>dh* konsep *kafa>a* dalam membentuk keluarga *saki>nah* itu setara, sepadan dengan calon suami maupun istri yang baik yang mana kesetaraan dan baik tersebut bisa membuat rumah tangga *saki>nah*. (2) ukuran *kafa>a* menurut *asa>ti>dh* dalam menentukan ukurannya melihat dari segi agama, nasab dan pendidikan. Adapun *asa>ti>dh* berbeda pandangan dalam memilih ukuran *kafa>a* yaitu ada yang memilih dari segi agama dan nasab. Dan yang kedua ada yang memilih dari segi agama, pendidikan dan sifat qonaah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Rofi'i
Nim : 101180008
Jurusan : Jukum Keluarga Islam
Judul : Konsep Kafaah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah
(Studi Pandangan *Asā'idh* Pondok Pesantren Darul
Huda Mayak Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 16 April 2022

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Pembimbing


Rifah Rohanah M.Kn

197503042009122001


Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I

198607262019032012



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Rofi'i
Nim : 101180008
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Konsep *Kafaah* Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah*
(Studi Pandangan *Asā'idh* Pondok Pesantren Darul Huda
Mayak Ponorogo)

Telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 03 Juni 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 07 Juni 2022

Tim Penguji

KetuaSiding : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (.....)

Penguji 1 : Dr. Moh Mukhlas, M.Pd. (.....)

Penguji 2 : Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I (.....)

Ponorogo, 07 Juni 2022

Mengesahkan

.....
Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rofi'i
NIM : 101180008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : KONSEP KAFAAH DALAM MEMBENTUK RUMAH TANGGA
SAKINAH (Studi Pandangan *Asā'idh* Pondok Pesantren Darul Huda
Mayak Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 08 Juni 2022
Yang membuat pernyataan,



Ahmad Rofi'i
NIM: 101180008

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rofi'i

Nim : 101180008

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Konsep Kafaah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah
(Studi Pandangan *Asāīdh* Pondok Pesantren Darul Huda
Mayak Ponorogo)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN).

Ponorogo, 17 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,


Ahmad Rofi'i
NIM: 101180008

BAB

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pernikahan adalah hal yang sangat penting bagi semua orang karena pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan istri dengan maksud membentuk keluarga bahagia, dan di dalam pernikahan seorang yang ingin menikah disarankan memilih pasangan yang setara dalam agama, nasab, kecantikan, dan kekayaan.

Kafa>ah adalah kesetaraan dalam memilih pasangan yang serasi yang mana keserasian tersebut membuat keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan salah satu dambaan bagi setiap pasangan dalam membina rumah tangga sakinah, dalam kehidupan berkeluarga pasti membutuhkan yang namanya keserasian antara suami dan istri.

Dalam Islam kesepadanan tersebut harus diperjuangkan oleh kedua pasangan yang mana pasangan tersebut ingin menikah, karena dengan kesepadanan tersebut dalam berumah tangga keluarga pun menjadi sakinah dengan kriteria yang sama dalam memilih pasangan tersebut. Dengan adanya pedoman agama maka mereka pun tahu bagaimana cara menghindari sifat-sifat yang buruk dalam berkeluarga demi mencapai keluarga yang sakinah.

Pernikahan merupakan suatu asas pokok dalam kehidupan yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang baik dan sempurna. Pernikahan itu merupakan satu jalan yang sangat amat mulia untuk membina dalam berumah tangga dan keturunan, melainkan dapat

dipandang sebagai sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suami dan istri dan perkenalan itupun akan menjadi suatu jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Maka dari itu sebelum meangsungkan pernikahan agama Islam memberikan arahan kepada setiap calon suami maupun istri dalam memilih calon yang akan menjadi pasangan hidupnya nanti. Hal tersebut agar kedua calon pasangan nantinya dapat mengurangi bahtera dalam kehidupan rumah tangga agar pasangan tersebut bisa *saki>nah* (tenang) *mawaddah* (cinta kasih) *warahmah* (rahmat).¹

Kafa>ah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis antara suami dan istri dan lebih menjamin keharmonisan, keselamatan dari kegagalan atau kegoyahan dalam rumah tangga. *Kafa>ah* dianjurkan memilih pasangan dengan kesetaraan antara pasangan suami istri agar terciptanya keluarga yang *saki>nah*. akan tetapi kriteria *Kafa>ah* tersebut tidak menjadi sah atau tidaknya dalam pernikahan. Karena pernikahan yang tidak seimbang serta banyaknya perbedaan antara suami dan istri akan menimbulkan problemayang mengancam keutuhan dalam berumah tangga yang kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*saki>nah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).

Tujuan utama ini bisa dicapai jika tujuan lain bisa dapat terpenuhi untuk

¹ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan Dan Membina Keluarga Sakianah Menurut Al-Qur' an Dan As-Sunnah*, Cet. Ke-1. (Jakarta: Akademi Pressindo, 2000), 46.

memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, tujuan reproduksi, dan beribadah.²

Salah satu permasalahan dalam mencari pasangan yang baik yaitu masalah *kafa>ah* atau bisa disebut kufu antara kedua pasangan tersebut. *Kafa>ah* dalam bahasa adalah setara, seimbang, sebanding atau sederajat. *Kafa>ah* dalam pernikahan menurut hukum Islam adalah keseimbangan antara calon suami dan istri yang mana antara masing-masing keduanya merasa tidak berat dalam melangsungkan perkawinan.³

Pasangan yang serasi dapat diperoleh, dengan mewujudkan keluarga yang *saki>nah, mawaddah dan rahmah*. Ada banyak cara dalam menentukan rumah tangga yang baik. Yaitu dengan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria dalam berumah tangga. Dari segi agama, nasab, kecantikan, dan pendidikan. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaanya dalam berumah tangga yang akan menentukan baik buruknya dalam membangun keluarga *saki>nah*.⁴

Di dalam perkawinan *kafa>ah* dianggap sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup antara kedua pasangan tersebut. *Kafa>ah* tersebut sarana sebagai dasar kriteria dalam memilih pasangan yang sehat. Oleh karena itu peneliti terdorong untuk meneliti bagaimana pandangan assatidh pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo mengenai konsep

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Akademi Dan Tazaffa, 2005), 38.

³ Abdul rahman ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras, Cet. III* (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), 96

⁴ M Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh Dalam Marhumah Dan Al-Fatih Suryadilaga (Ed), Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN 2003), 50.

kafa>ah tersebut. Adapun titik fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana bagaimana pandangan assatidh pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo tentang konsep *kafa>ah* dalam membentuk rumah tangga *saki>nah*.

Permasalahan kufu sendiri bertujuan atau alat sarana untuk menyaring dan bahan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup yang berkualitas dari fisik, mental maupun spritual.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَالحَسْبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَالدِّينِهَا فَاضْفَرُ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ⁵

Artinya:

“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung (hadis riwayat al bukhori no 5090)”.

Konteks hadis Hadis tersebut memang menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan menganjurkan faktor utama adalah agama, akan tetapi apabila dikaitkan dengan kehidupan yang modern seperti sekarang ini, faktor agama saja tidak cukup, maka diperlukan faktor-faktor yang lain agar terealisasinya keluarga yang bahagia seperti yang diharapkan oleh para pasangan suami dan istri.

⁵ Abu Abdillah Ismail Bin Ibrahim Al Bukhari, Al Jami' As Shhah, Bab Al-Khafafiad-Din Wa Qoulihi, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), III: 123 Hadis Dari Abu Hurairah Dengan Sanad Shahih.

Dari hal seperti ini tidak menutup kemungkinan jika keluarga *saki>nah* merupakan *prototipe* yang ideal dari sebuah rumah tangga yang dibangun. Dan untuk mewujudkan rumah tangga *saki>nah* tentu memerlukan usaha, konsisten dan berkesinambungan dalam kelangsungan berumah tangga⁶.

Para ulama' sepakat dalam menyatakan *kafa>ah* adalah hak seorang wanita dan walinya. Apabila wali menikahkan putrinya dengan pria yang tidak sekufu maka perempuan tersebut berhak menolak perkawinan tersebut.⁷ sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، فَانكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya:

Dari aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, " pilihkanlah bagi anak-anak gadis kalian (jodoh yang baik). Menikahlah kalian dengan yang sekufu' dan menikahlah anak-anak gadis kalian dengan mereka" .⁸

Menurut penulis permasalahan *kufu'* dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah persoalan yang ringan. Akan tetapi *kafa>ah* juga berkaitan dengan keharmonisan keluarga yang akan hidup sampai akhir hayat nanti, perkawinan itu bukan hanya sebatas hubungan antara suami dan istri saja. Akan tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan dalam membangun rumah tangga di dunia maupun diakhirat.

⁶ Hasan Basri, *keluarga sakinah; tinjauan psikologi dan agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 3.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 3* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006). 846.

⁸ Abdullah Sonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majjah Jilid Iv* (Semarang: CV, Asy Syifa' , 1993), 688.

Alasan mengambil pandangan *asa>ti>dh* peneliti ingin mengetahui apakah calon suami maupun isteri harus dari lulusan pesantren atau bisa yang dari luar pesantren. Yang mana rata-rata *asa>ti>dh* menikah dengan sesama santri. Dalam hal ini *asa>ti>dh* pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo berbeda pendapat tentang konsep kafaah dan ukuran kafaah, hal ini yang membuat penulis tertarik memilih masalah melalui penulisan skripsi ini.

Itulah dari beberapa permasalahan yang melatarbelakngi penulis untuk mengadakan penelitian masalah tersebut dengan..menuangkanya dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan berjudul:

“ KONSEP KAFA>AH DALAM MEMBENTUK RUMAH TANGGA *saki>nah* NAH (Studi Pandangan *Asa>ti>dh* Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo)” .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *kafa>ah* dalam membentuk rumah tangga *saki>nah* menurut *asa>ti>dh* pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo?
2. Bagaimana ukuran *kafa>ah* menurut *asa>ti>dh* pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo dalam membentuk rumah tangga *saki>nah* ?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis konsep *kafa>ah* dalam membentuk rumah tangga *saki>nah* menurut *asa>ti>dh* pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo?
2. Untuk menganalisis ukuran *kafa>ah* menurut *asa>ti>dh* pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo dalam membentuk rumah tangga *saki>nah*?

D. Manfaat Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi seperti memberikan kontribusi pemikiran khasanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga *saki>nah*.
 - b. Memberikan pengembangan terhadap ilmu hukum yang berkaitan tentang konsep *kafa>ah*.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan untuk mengetahui konsep *kafa>ah* dalam membentuk keluarga *saki>nah* menurut *asa>ti>dh* pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, sehingga nantinya santri maupun masyarakat dapat mengetahui ukuran dan konsep *kafa>ah*.

- b. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana ukuran dan konsep *kafayah* menurut para *asatidh* pondok pesantren Darul Huda Mayak sehingga penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah yang literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu dan yang relevan pada topik dan masalah penelitian.

Pertama, dalam tulisan Nurhayati tentang konsep keluarga *sakinah* KH. Abdullah Gymnastiar ('Aa Gym) dijelaskan bahwa ada tiga pola pembinaan keluarga *sakinah* 'Aa Gym, yaitu pembinaan ekonomi, pembinaan pendidikan dan pembinaan keluarga dalam bermasyarakat.⁹

Perekonomian keluarga 'Aa Gym didirikan atas dasar sikap pertengahan yaitu tidak berlebihan dan tidak pula terlalu hemat sehingga terkesan kikir, serta diupayakan adanya keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi selain itu dalam keluarga diterapkan sifat sabar dan qanaah atas rizki dari hasil ikhtiar. Dan juga melatih sikap zuhud dan wara' dan juga melatih jiwa wiraswasta agar mampu menggunakan pikiran dan potensi secara tepat dan kreatif.

Pembinaan terhadap istri juga sangat utama dan diperlukan untuk menjadi sosok yang diteladani oleh anak-anak, karena istri (ibu) adalah seorang pendidik pertama dan utama bagi anak-anak dalam keluarga.

⁹ Nurhayati, " *Konsep Keluarga Sakinah Kh Abdullah Gymnastiar, Study Tokoh Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung* ", (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004),37-40.

Dalam tulisan ini Nurhayati menitikberatkan pembahasannya tentang keluarga *saki>nah* secara umum dan konsep ‘Aa Gym dalam membina keluarganya menjadi keluarga *saki>nah mawaddah warahmah*.

Kedua Ahmad Mulyono, (UIN Syarif Hidayatullah: 2009), dengan judul: ” *konsep kafa>ah dalam hukum Islam dan urgensinya terhadap keutuhan rumah tangga saki>nah*”¹⁰. Dengan rumusan masalah: (1) bagaimana rumusan konsep tentang pembinaan keluarga *saki>nah mawaddah warahmah* dalam hukum Islam? (2) bagaimana konsep *kafa>ah* dalam Islam yang menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga umat Islam dan masyarakat pada umumnya? (3) bagaimana urgensi *kafa>ah* terhadap keutuhan keluarga dalam menghadapi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga?.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa: setiap insan yang hidup pasti menginginkan dan mendambakan sesuatu kehidupan yang bahagia, sejahtera, tentram, penuh dengan keamanan dan ketenangan atau bisa dikatakan kehidupan yang *saki>nah*. Setiap muslim dan muslimah harus berusaha membina rumah tangga yang islami, ajaran Islam telah memberi beberapa kriteria calon pasangan yang ideal, agar terbentuk rumah tangga yang Islami. Diantaranya adalah harus *kafa>ah*. Rumah tangga *saki>nah* memang tidak hanya didasari oleh satu sebab saja tapi ada banyak hal yang bisa menciptakan surga dalam rumah tangga, “ *baiti jannati*” .

¹⁰ Ahmad Mulyono, *konsep kafaah dalam hukum islam dan urgensinya terhadap keutuhan rumah tangga sakinah*, (skripsi UIN Syarif Hidayatullah: 2009).

Ketiga Eko santoso, (IAIN PONOROGO 2017) dengan judul; *makna kafa>ah menurut pandangan asa>ti>dh (studi kasus di pondok pesantren Subulul Huda Kembangawit Rejosari Kebonsari Madiun)* dengan rumusan masalah: (1) bagaimana pandangan para asa>ti>dh terhadap makna *kafa>ah* di pondok pesantren Subulul Huda Kembangawit Madiun?, (2) bagaimana analisis fiqh munakahat terhadap penerapan *kafa>ah* para *asa>ti>dh* di pondok pesantren Subulul Huda Kembangawit Madiun? Dengan kesimpulan : (1) pandangan *asa>ti>dh* pondok pesantren Subulul Huda ada dua kubu pendapat yang pertama dilihat dari kriteria agama, keturunan, dan pendidikan dan yang kedua memaknai *kafa>ah* tidak harus seimbang kemudian agama disini tidak hanya sekedar pemahaman dalam agama atau fikroh saja akan tetapi mencakup ruhaniah atau sisi kerohanian atau mempunyai akhlakmyang mulia yang dapat menjaga kehormatan.

Ke empat skripsi oleh Musyafa' (2010) dengan judul “ *Konsep kafa>ah dalam pernikahan (Studi pemikiran madzhab hanafi)*” . Dalam skripsi ini penyusun berusaha menganalisa pemikiran madzhab dengan menggunakan pendekatan normatif dan dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemicu utama dari penetapan konsep *kafa>ah* madzhab hanafi adalah kompleksitas dan budaya masyarakat kufah ketika itu, yang diketahui dari sejarah penetapannya kemudian kriteria yang semula ada lima, setelah diteliti dengan menggunakan pendekatan ‘urf dan

kemaslahatan, maka yang masih relevan dalam masyarakat Indonesia ada dua kriteria yaitu: agama dan kekayaan.¹¹

Berdasarkan empat ulasan kajian terdahulu di atas maka disampaikan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sangatlah berbeda dari pendapat *asa>ti>dh* maupun secara teori. Meskipun pada penelitian terdahulu sama-sama mengkaji tentang konsep *kafa>ah* namun pada penelitian ini berbeda lokasi maupun pembahasan dengan ini peneliti memfokuskan pada konsep *kafa>ah* dalam membentuk keluarga *saki>nah* dengan ukurannya menurut *asa>ti>dh* pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

F. Metode Menelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realiti apa yang telah terjadi di sebuah masyarakat. Di mana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan-pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan dan selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian

¹¹ Musafak, “*Konsep Kafaah Dalam Pernikahan (Studi Pemikiran Madzhab Hanafi)*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti adalah poin penting dan perlu dilakukan secara optimal. Peneliti merupakan kunci utama atau faktor yang bertugas mengumpulkan data. Sebagaimana dijelaskan Moleong kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.¹²

Dalam hal ini peneliti menggolongkan diri sebagai partisipasi aktif yang mana peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi tidak sepenuhnya.¹³ Peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai mereka memiliki rasa percaya dan nyaman dan akhirnya bisa saling memiliki rasa keterbukaan antara kedua belah pihak suami istri. Maka dari itu dalam penelitian ini penelitian terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, baik dengan wawancara, observasi serta dokumentasi yang ada sebagai penguat hasil kegiatan. Peneliti melakukan penelitian di pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo terhitung mulai tanggal 09 maret 2022. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan konsep *kafa>ah* dalam membentuk

¹² Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 125.

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&G (Bandung: Alfabeta, 2016), 227

keluarga *sakinah* melalui program wawancara kepada *asatidh* yang berada di pondok pesantren Darul Huda Ponorogo.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo dengan alasan memilih lokasi ini mengambil pandangan *asatidh* peneliti ingin mengetahui apakah calon suami maupun istri harus dari lulusan pesantren atau bisa yang dari luar pesantren. Yang mana di dalam pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo rata-rata *asatidh* menikah dengan sesama santri. Dalam hal ini *asatidh* pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo berbeda pendapat tentang konsep *kafaah* dan ukuran *kafaah* hal ini yang membuat penulis tertarik memilih masalah melalui penulisan ini.

3. Data dan Sumber Data

a) Data

Data yang diperoleh wawancara dengan *asatidh* pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, konsep dan ukuran *kafaah* dan diperoleh langsung dari *asatidh* Darul Huda Mayak Ponorogo yang terdiri data umum dan data khusus. Data umum meliputi profil pondok pesantren Darul Huda dan konsep dan ukuran *kafaah* yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan data khusus dalam penelitian ini terkait metode dan

penjelasan terhadap konsep dan ukuran kafaah dalam membentuk keluarga *saki>nah*.

b) Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung tanpa perantara orang lain. Adapun tujuan diraihnya sumber data primer ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak *asati>dh* Darul Huda Mayak Ponorogo.

2) Sumber Data Skunder

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur dokumen seperti buku, jurnal penelitian, serta publikasi dari internet yang berkaitan dengan konsep dan ukuran *kafa>ah* dalam membentuk keluarga *saki>nah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalm penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu sebuah percakapan antara satu orang atau lebih berupa pertanyaan yang diajukan peneliti kepada *asa>ti>dh* yang mana pertanyaan meliputi: 1. Konsep *kafa>ah* dalam membentuk keluarga *saki>nah* 2. Ukuran *kafa>ah* menurut

¹⁴ Etta Mamangs Angajadi Dan Sopiah, *metode penelitian pendekatan praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

asa>ti>dh dalam membentuk keluarga *saki>nah*. Wawancara digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.¹⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak *asa>ti>dh* pondok pesanteren Darul Huda Mayak.

- b. Dokumentasi, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan perlengkapan dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian nanti, sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, menitikberatkan pada hal-hal yang penting dalam bidang pendidikan. Dicari tema dan polanya, kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009). 272

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁶

b. *Display* (Penyajian Data)

Data *display* yaitu memasukan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat digunakan dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

c. *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah dalam analisis data kualitatif berupa penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian ini memaparkan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas. awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data– data baru dan bukti-bukti yang kuat dilapangan.¹⁷

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana yang terlampir diatas tersebut lalu menganalisis dengan teori hukum islam kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis bagaimana konsep *kafa>ah* dalam membentuk keluarga *saki>nah* menurut pandangan *asa>ti>dh* pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

6. Pengecekan Keabsahan Data

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif, Dan R&D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009). 274

¹⁷ Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007),7.

Keabsahan data dalam suatu penelitian itu ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Dan dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian kali ini untuk menguji kredibilitas data menggunakan teknik sebagai berikut dibawah ini:

a. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan teliti dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan dalam bentuk sistematis, meningkatkan ketekunan itu ibisa kita ibaratkan dengan mengecek soal-soal, atau tugas makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak dalam pengerjaanya. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang pasti dan akurat dan sitematis tentang apa yang diamati yaitu data tentang konsep *kafa>ah* menurut *asa>ti>dh* pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo.

Teknik ketekunan pengamat ini digunakan peneliti agar data yang telah diperoleh dapat benar-benar akurat, untuk meningkatkan ketekunan pengamatan maka dari itu peneliti akan membacakan

berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori hukum Islam.¹⁸

b. *Triangulasi*

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian di akhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan di lapangan.¹⁹

7. Tahapan-Tahapan Penelitian

- a. Tahapan pralapangan, menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009). 272

¹⁹ Lexy Moleong J, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999).320.

- b. Tahap pekerjaan lapangan meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisis data meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai sub-sub dari bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

Bab satu, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan


Bab kedua, berisi landasan teori yakni pengertian *kafaah*, dasar hukum kafaah, keluarga sakinah, dan urgensi kafaah dalam membentuk keluarga sakinah. Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan.

Bab ketiga, Data Penelitian Dan Pembahasan. Yakni berupa gambaran umum pondok pesantren, meliputi sejarah pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, visi dan misi, jadwal kegiatan, konsep kafaah dalam membentuk keluarga sakinah menurut *asa>ti>dh*, ukuran kafaah menurut pandangan *asa>ti>dh* darul huda mayak ponorogo. Pada

bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data.

Bab keempat, analisis. Bab ini merupakan analisis konsep *kafa>ah* dalam membentuk keluarga *saki>nah* apakah sudah sesuai dengan teori yang terdapat di keluarga *saki>nah* dan menganalisis ukuran *kafa>ah* menurut *asa>ti>dh*, pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo dalam membentuk keluarga *saki>nah* apakah sudah sesuai dengan teori yang ada di teori ukuran *kafa>ah*.

Bab kelima, merupakan akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan sebagai bahan masukan untuk perkembangan bagi penulis dan pembaca baginya yang mana bisa untuk membuat referensi dalam meminang seorang calon laki-laki maupun calon perempuan.



BAB II

KAFA>AH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian kafa>ah

Kafa>ah secara istilah adalah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata كفاء-كفاءة yang bermakna kesamaan, sepadan, sejodoh. Hal yang sama juga diungkapkan dalam *kamus al-Munawwir* dan *Lisan al-Arab*. Dalam kamus *Munjid* juga dikatakan bahwa *kafa>ah* itu adalah المساواة atau المماثلة yang berarti sama atau seimbang.¹ Dalam Al-Qur'an, kata *kafa>ah* terdapat dalam Surat al-Ikhlâs ayat 4 sebagai berikut:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya:

“dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia”²

Berdasarkan uraian di atas jelas sekali bahwasanya *kafa>ah* secara bahasa dapat diartikan sebagai kesamaan, sepadan, seimbang, serupa. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh *Al-Son'ani* bahwa *kafa>ah* itu adalah persamaan dan serupa. jika dikaitkan dengan pernikahan, maka *kafa>ah* adalah hal-hal yang berkenaan dengan kesamaan derajat atau hal-hal yang berkaitan dengannya bagi calon suami dan istri.

¹ Ahmad Warsun Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al Munawwir Dan Lisan Al Arab*, cet ke-1 (Surabaya: Pustaka Progresif, 2018).

² Q.S. Al-Ikhlâs, 4

Kafa>ah secara istilah, *kafa>ah* adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

Pengertian *kafa>ah* secara bahasa adalah kesamaan, sepadan dan sejodoh. Secara istilah adalah keseimbangan, keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Dari keterangan tersebut di atas, bahwa prinsip dalam memilih jodoh yang baik dikehendaki Islam adalah ketekunan beragama dan akhlak yang mulia. Kemegahan harta, nasab dan lain-lain semua itu tetap diakui Islam, karena Islam memandang semua manusia adalah sama, tidak ada perbedaan di antara kaya dan miskin, putih dan hitam, maupun kuat dan lemah. Kelebihan antara seorang dengan yang lain hanya didasarkan pada taqwa masing-masing kepada Allah Swt.

Dalam istilah *fuqahâ`*, penyetaraan di antara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut Madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut Jumhur *fuqahâ`* adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dan ditambahkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran, dan segi uang. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kesetabilan kehidupan suami istri, serta mewujudkan kebahagiaan

diantara suami istri. Yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.³

Adapun Abu Zahrah *kafa>ah* adalah suatu kondisi dalam suatu perkawinan yang harus didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.⁴

Sedangkan menurut M. Ali Hasan *kafa>ah* adalah kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari pertikaian dalam berumah tangga.⁵

Menurut H.S.A. Alhamdani *kafa>ah* adalah suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa kearah rumah tangga *saki>nah* dan terhindar dari keburukan.⁶

Kafa>ah dalam perkawinan dapat juga dipahami sebagai antara suami dan istrinya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya, dan kekayaannya. persesuaian antara suami dengan istrinya akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera.

³ Otong Husni Taufik, *Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (volume 5 no 2, 2017),

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, cet-21 (jakarta: pustaka firdaus, 2019)

⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, cet ke-4 (Jakarta, Pradana Media Group, 2003), 33.

⁶ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 98.

Kondisi-kondisi apa saja yang dipertimbangkan dalam persoalan *kafa>ah* bisa kita simak didalam penjelasan *Imam Nawawi Al-Bantani* dalam kitab *Nihayatuz Zain* yaitu:

أَحَدَهَا حَرِيَّةٌ فِي الزَّوْجِ وَفِي الْأَبَاءِ وَثَانِيهَا عَفَا عَنِ الْفَسْقِ فِيهِ
وَفِي آبَائِهِ وَثَالِثُهَا نَسَبٌ وَالْعَبْرَةُ فِيهِ بِالْأَبَاءِ كَالْإِسْلَامِ وَرَابِعُهَا
حِرْفَةٌ فِيهِ أَوْ فِي أَحَدٍ مِنْ آبَائِهِ وَهِيَ مَا يَتَحَرَّفُ بِهِ لِطَلْبِ الرِّزْقِ
مِنَ الصَّنَائِعِ وَغَيْرِهَا وَخَامِسُهَا سَلَامَةٌ لِلزَّوْجِ مِنَ الْعُيُوبِ الْمَثْبُتَةِ
لِلْخِيَارِ

Artinya:

“Salah satu sifat 1. Merdeka pada suami dan juga pada ayahnya 2. Meja dari kefasikan 3. Nasab dari bapak seperti Islam 4. Pekerjaan pada ayahnya Yang dimaksud pekerjaan disini adalah suatu pekerjaan untuk mencari rizki seperti kerajinan dan lain-lain. 5. Suami tidak memiliki aib-aib yang dapat menetapkan *khiyar* didalam nikah”.

Kondisi-kondisi apa saja yang dipertimbangkan dalam persoalan *kafa>ah* kita bisa simak dalam penejelasan *imam nawawi al bantani* dalam kitab *nihayatuz zain*.⁷

- a) . sifat merdeka dalam diri calon ayahnya
- b) Suami dari aib nikah

Konsekuensi dari penjelasan diatas sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab *nihayatuz zain*, membuat orang lelaki budak tidak *kafa>ah* bagi perempuan merdeka, wanita keturunan bani hasyim dan bani muthalib bukan *kafa>ah* bagi selainya, lelaki fasiq tidak *kafa>ah* bagi wanita salehah lelaki keturunan pedagang tidak *kafa>ah* bagi putrinya seorang ulam' ahli fiqih, dan seterusnya. Tujuan

⁷ Imam Nawawi Al-Bantani, Kitab Nihayatuz Zain, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1316 H),311.

pemeberlakuan soalan *kafa>ah* bukanlah bertujuan membeda-bedakan muslim yang satu dengan yang lainnya, namun demi menjaga calon istri dan keluarganya darirasa malu. Memang di hadapan Allah manusia paling mulia adalah yang bertaqwa namun karena pernikahan ini selain dilihat dari sisi sosial kemanusiaan. Sebagai contoh akan sangat menyulitkan bagi seorang suami yang berprofesi pedagang asongan untuk memenuhi nafkah yang dibutuhkan oleh seorang istri yang merupakan keturunan kaya raya. Meskipun istrinya rela dan ikhlas, maka pernikahan tersebut tetap sah maka dari itu *kafa>ah* dijadikan pertimbangan dalam pernikahan namun bukan dari bagian syarat sahnya pernikahan.⁸

Dalam syariat agama Islam, keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon suami dan istri disebut dengan *kafa>ah* atau kufu, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁹ Artinya laki-laki sepadan dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tekanan dalam hal *kafa>ah* adalah kesepadanan, keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab jika *kafa>ah* diartikan persamaan harta atau kebangsawan, maka akan terbentuk kasta, sedangkan manusia sama di sisi Allah Swt.¹⁰

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *kafa>ah* adalah kesepadanan atau kesetaraan yang perlu dimiliki dari pihak laki-

⁸ Imam Nawawi Al-Bantani, Kitab Nihayatuz Zain, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1316 H),311.

⁹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), IV:17

¹⁰ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), 50

laki maupun perempuan agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri dalam rangka menghindarkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga yang dimana nantinya menuju keluarga *saki>nah mawadah warohmah*.

B. Dasar Hukum Kafa>ah

Kafa>ah berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud *kafa>ah* dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan rumah tangga.

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran *kufu`*. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah *kufu`* untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina. Alasannya adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ

Artinya:

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*” (QS. al-Hujurat, 49 : 10).¹¹

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبَعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

“*Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim*” . (QS.An-Nisa’ , 4:3).¹²

Allah telah menyebutkan nama perempuan-perempuan yang di haramkan bagi seorang laki-laki :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْاُنثِيَّانِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ ۖ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَآبَائِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan*

¹¹ QS. Al-Hujurat, 49 : 10.

¹² QS.An-Nisa’ , 4:3.

sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S.An-Nisa’ , 4: 11).

Maksud dari ayat-ayat di atas adalah orang mukmin satu dengan orang mukmin lainnya adalah saudara, tidak boleh ada permusuhan dan perpecahan. Ketika ingin menikah maka ia diharapkan menikahi wanita yang disenanginya dengan cara yang baik sesuai syariat agama Islam. Allah Swt telah menyebutkan beberapa wanita yang boleh dinikahi, dan wanita yang tidak boleh dinikahi. Jika seseorang menikah maka ia harus memberikan hak dan kewajiban bagi wanita-wanita yang dinikahi.

Kafa>ah tidak menjadikan syarat syahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa *kafa>ah* itu hak seorang perempuan dan walinya. Artinya bila ada seorang perempuan hendak dinikahkan dengan laki- laki yang tidak sekufu` maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya.

Kafa>ah dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami isteri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.¹³

C. Keluarga Sakinah

¹³ Otong Husni Taufik, kafaah dalam pernikahan menurut hukum islam, (volume 5 no 2, 2017),

Ikatan pernikahan adalah langkah pertama terbentuknya keluarga baru yang diharapkan. Keluarga adalah sebuah kelompok orang yang memiliki hubungan famili atau kekerabatan karena adanya ikatan pernikahan atau pertalian darah.¹⁴

Menurut kaidah bahasa Indonesia, *sakinah* mempunyai arti kedamaian ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga *sakinah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram. Jadi keluarga *sakinah* adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga.

Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *sakinah* ini terdiri dari tiga huruf asalnya *sin*, *kaf*, dan *nun*. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak.¹⁵

Keluarga *sakinah* juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan

¹⁴ Abdul Syukur, *Ensiklopedi umum untuk pelajar* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 131.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *peran agama Islam dalam membentuk keluarga sakinah, perkawinan dan keluarga menuju keluarga sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian perkawinan pusat, 2005),3.

kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan (Dr. Hasan Hj. Mohd Ali, 1993:15).¹⁶

Dalam agama Islam, keluarga merupakan pondasi pertama yang menjadi bangunan masyarakat Islam. Dijelaskan dalam Al-Qur' an, agar setiap orang untuk memperbaiki keluarga, menjaga, dan menghindarkan dari dosa. Selain itu Allah Swt. sering mengkaitkan keluarga dengan ketakwaan kepada-Nya dalam setiap ayat mengenai keluarga yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Keluarga merupakan fitrah dan karakter alamiah yang menjadi keinginan setiap manusia, hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. dengan perkawinan, maka hasrat seksual dapat disalurkan dengan benar, sehat, dan terhormat. Melalui perkawinan pula kegelisahan, kerisauan hati, keterasingan, kesedihan, dapat dilebur dan dicairkan dengan menumpahkannya kepada pasangannya, suami kepada isteri dan begitu pula sebaliknya isteri kepada suaminya. Dengan ungkapan lain, tujuan

¹⁶ Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor (2 Desember 2019),99.

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur' an dan Terjemahnya*

pernikahan adalah untuk menciptakan dan menemukan ketenangan (*as-saki>nah*) dan kebahagiaan (*al-sa'adah*).¹⁸

Sebagaimana dijelaskan diatas, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga atau hubungan yang *saki>nah*. *Saki>nah* berasal dari kata “*sakana*” yang maknanya bertempat tinggal, menetap, menaruh kepercayaan, dan tenang.¹⁹

Dengan demikian, pernikahan adalah tempat untuk menciptakan keluarga yang senantiasa merasa nyaman, aman, terlindungi, dan mampu menjalankan kehidupannya dengan tentram dan tenang tanpa ada paksaan dan rasa takut. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَدَّبُوا بِآيَاتِهِ أَنْ هُمْ لِرَبِّهِمْ كَانُوا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَلِيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (*ar-rum* ayat 21).²⁰

saki>nah merupakan muara dari sebuah pernikahan sementara untuk menciptakan dan menemukan keluarga *saki>nah*, Allah Swt. memberikan bekal berharga yang Allah tanamkan dalam jiwa setiap umat manusia, itulah yang disebut *mawaddah wa rahmah*. *Mawaddah wa rahmah* adalah karunia Allah swt. pada jiwa seluruh umat manusia

¹⁸ RI, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹ Louis Ma' luf, *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Alam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986),342.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur' an dan Terjemahnya*, 644.

sebagai bekal untuk mewujudkan keluarga *saki>nah*. Dan keluarga *saki>nah* tidak dapat terwujud tanpa adanya *mawaddah wa rahmah* dalam tubuh keluarga. Hanya pasangan yang mampu menggali *mawaddah wa rahmah* dari relung hati kemudian menggelarnya dalam bahtera rumah tangga, yang mampu menciptakan keluarga *saki>nah* .

Mawaddah terambil dari kata “ *wadda*” yang mengandung arti cinta dan harapan. Kata *wadda* mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Seseorang yang memiliki kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk disebut *al-wadud*. Seseorang yang mencintai, sekalikali hatinya tidak akan pernah merasa dongkol atau kesal terhadap orang yang dicintainya. Dengan demikian, *mawaddah* tidak hanya mengandung makna cinta, tetapi cinta plus. Lebih lanjut, Al-Biqā’ i mengatakan, “ *Mawaddah* adalah cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai buah dari rasa kagum kepada seseorang” .²¹

Sedangkan kata *rahmah*, menurut seorang pakar bahasa, Ibnu Faris, mengandung makna sifat kelemah-lembutan, kasih sayang dan kehalusan. Untuk membangun rumah tangga *saki>nah* memang dibutuhkan sifat kelemah-lembutan hati, kasih sayang jiwa dan kehalusan yang menyentuh kalbunya.²²

²¹ Burhanuddin Abi Al-Hasan Ibrahim Bin Umar Al-Biqā’ i, *Nadzmu al-Durari Fi Tanasubi al-Ayati wa as-Suwari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), jld. 5, 613.

²² Abu Al-Husain Ahmad Bin Faris, *Mu’ jamu Maqayisi al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), jld. 2, 498.

Selanjutnya, *Mawaddah wa rahmah* menjadi modal untuk membentuk keluarga *saki>nah*, bukan hanya harus dijaga dan dipupuk agar tetap ada dalam jiwanya, melainkan juga harus dihindarkan dari perilaku-perilaku yang dapat menodai atau menutup cinta dan kasih sayang. Kekerasan dalam rumah tangga, pembagian kerja yang tidak adil, tidak menghargai pasangan, egois, dan perilaku-perilaku tidak adil lainnya akan menghancurkan *mawaddah wa rahmah* yang telah Allah anugerahkan dalam kalbu setiap insan.

Sebab itulah, Allah melarang melakukan kekerasan terhadap perempuan baik dalam domain rumah tangga maupun dalam ruang publik. Allah dan Rasul-Nya mengancam keras perlakuan kasar dan baduisme terhadap isteri. Dalam sebuah hadist, seorang sahabat bertanya pada Nabi Saw.

فَمَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ هُوَ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَأَطِعْمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ
وَاسْكُوهُنَّ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تَبْجُوهُنَّ

Artinya:

“Ya Rasulallah, bagaimana kami memperlakukan isteri-isteri kami. Nabi menjawab, mereka adalah ladang kalian, kunjungilah ladang itu dari sudut dan cara mana yang suka, berilah makan seperti apa yang kau makan, berikan pakaian seperti yang kau pakai, jangan pernah memukul dan jangan mengolok-olok mereka”²³

Hadits tersebut mengajarkan pada umat Islam, terutama pada para suami tentang bagaimana berperilaku baik dan terhormat pada isterinya.

²³ Abu Abdurrohman Ahmad bin Syaib bin Ali al-Khorosaniy An-Nasa'i, *AsSunan al-Kubro*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), jld. 5, 364.

Seorang suami tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Apa-apa yang dia konsumsi atau dia gunakan dalam menjalani kehidupan harus disamakan dengan apa yang ia berikan pada isterinya. Dengan kata lain, seorang suami harus saling berbagi dengan isterinya. Dengan begitu, pintu untuk menuju keluarga *sakinah* akan semakin terbuka.

D. Urgensi Kafa>ah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Pentingnya kesetaraan atau *kafa>ah* dalam perkawinan adalah agar dapat mewujudkan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan rumah tangga *sakinah* sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dalam perkawinan.²⁴ Tidak akan mudah menjalankan kehidupan bahtera rumah tangga *sakinah* tanpa adanya kecocokan atau kesetaraan penghuni bahtera tersebut, jika ketidakcocokan ini dalam hal yang lain, bukan karena hal prinsip akan tetapi ketidakcocokan dalam hal cabang ini banyak dan sering terjadi. Pasangan akan dengan mudah memberikan maaf dan maklum secara terbuka, keterbukaan itu akan menimbulkan rasa saling memahmi dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan yang di miliki pasangan.²⁵

Mengetahui memilih kekufuan pasangan dalam hal ini bisa menjadi sangat penting untuk memahami dan menjaga keutuhan keluarga *sakinah* dengan pasangannya. Berbeda dengan halnya yang pokok atau prinsip memiliki konsekuensi yang lebih besar dan penting demi

²⁴ Syaikh Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Kado Pernikahan, Penerjemah Solikhin*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Qisthi Pres, 2014),30.

²⁵ Sarlito Wirawan Sartono, *Menuju Rumah Tangga Sakinah 2* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982),79.

terwujudnya tujuan pernikahan. Misalkan memilih pasangan yang kufu' dari segi agama, keturunan, kecantikan, pendidikan dan akhlak. Kriteria yang baik di dalam agama yaitu kriteria dari segi agama, karena dari segi agama itu kita terlatih kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat artinya tercapailah tujuan perkawinan tersebut.²⁶ Jika didalam rumah tangga memiliki sedikit ketidak cocokan maka akan sulit untuk mencapai tujuan membentuk keluarga bahagia yang di harapkan semua orang. *Kafa>ah* dalam islam yaitu sebagai penunjang dasar pokok membentuk keluarga *saki>nah*.

Seorang arsitek akan memilih bahan yang cocok dan berkualitas untuk membangun sebuah gedung maupun rumah agar menjadi bangunan yang kuat, kokoh dan berkualitas sangat tinggi. Begitu pula gambaran urgensi *kafa>ah* dalam membentuk keluarga *saki>nah* tercapilah apa yang diinginkan atau tujuan dalam berumah tangga. Kesalahan sedikit dalam memilih pasangan akan memberikan kesempatan terjadinya kekecewaan dan kesulitan dalam membenahi kerusakan yang terjadi dalam rumah tangga yang akhirnya berbuah perpisahan.²⁷

²⁶ M. Thalib, 60 *Pedoman Rumah Tangga Islam*, Cet. Ke-1 (Jogjakarta: Tiara Kencana, 1993),8-9.

²⁷ Husain Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh Dan Tatacara Meminang Dalam Islam*, Penerjemah Salim Basyarahil, Cet. Ke-17 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 17.

BAB III
KONSEP DAN UKURAN KAFIYAH DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKIYAH

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional yang ada di Indonesia yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu agama Islam. Selain itu pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Orang-orang yang belajar di pesantren biasanya disebut dengan santri. Umumnya para santri ini tinggal di suatu asrama yang sudah disediakan oleh pengasuh. Pengasuh ini disebut dengan kiai. Di Pesantren, santri selain diajar oleh kiai atau pengasuh pesantren, juga diajar oleh *asatidh* yang ditunjuk langsung oleh Pengasuh.¹

1. Sejarah singkat Pondok Pesantren Darul Huda Ponorogo

Pada mulanya Mbah Hilaluddin, paman dari sang pendiri pondok pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, mengadakan acara semacam pengajian kitab salaf dilingkungan mayak. Kegiatan itu berjalan sekitar tahun 1950-an. Pengajian kitab pada masa beliau dilaksanakan pada malam hari pukul 19.00 hingga pukul 21.00 WIB. Sayangnya pada tahun 1957 acara pengajian semacam madrasah diniyah tersebut berhenti. Sepulangnya Mbah Hasyim dari pondok Jampes barulah madrasah diniyah mulai dirintis kembali dari awal.

¹ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: *Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3S, 1985),18.

Saat itu sekitar tahun 1968 dan masih menggunakan tempat di gedung Madrasah Ibtidaiyah Muslimat Mayak kulon.

Cikal bakal berdirinya pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo adalah berdirinya Madrasah Diniyah Miftahul Huda pada kurun waktu 1968. Selama sekian kurun waktu itu jenjang pendidikan madrasah diniyah ini mengalami beberapa kali perubahan. Mulai dari jenjang 8 tahun, yakni 5 tahun untuk tingkat Ibtida' dan 3 tahun untuk tingkat Tsanawiyah, jenjang 9 tahun yakni 3 tahun tingkat Ibtida' , 3 tahun tingkat Tsanawiyah dan 3 tahun tingkat Aliyah hingga terakhir jenjang 6 tahun, menyesuaikan dengan jenjang sekolah formal pagi yakni 3 tahun untuk Madrasah Tsanawiyah dan 3 tahun untuk Madrasah Aliyah. Dengan jenjang demikian diharapkan setelah santri lulus sekolah formalnya yakni MTs dan MA, ia juga sudah lulus di jenjang madrasah diniyahnya.

Namun pada kurun terakhir ini, setelah melihat banyaknya fenomena santri baru yang belum bisa membaca dan menulis arab, maka madrasah diniyah tersebut ditambah satu jenjang untuk tingkat pemula yang berangkat dari nol, yakni tingkat SP atau sekolah persiapan. Setelah lulus madrasah diniyah pun, bagi santri yang masih ingin berkehendak mengenyam pendidikan dengan mempelajari kitab-kitab ulama' *salaf* di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak, disediakan 2 tahun jenjang, yakni jenjang takhasus 1 dan takhasus 2. Pada jenjang inilah materi persiapan bermasyarakat, persiapan

berumah tangga, persiapan berwirausaha, dan persiapan menjadi pendidik yang professional bakal benar-benar diasah dan dilatih sehingga kelak ketika pulang para santri Darul Huda adalah produk unggulan baru yang siap pakai.

Setelah berjalan sekitar 5 tahun lamanya, baru pada kisaran tahun 1971/1972 masehi kegiatan madrasah diniyah yang pada mulanya dilaksanakan pada waktu malam hari dan menempati gedung MI mayak kulon mulai dipindah kegedung mayak wetan. Waktu pelaksanaannya pun diganti pada sore hari.²

Nama Pondok Pesantren Darul Huda dan Madrasah Diniyah Miftahul Huda sendiri mengikuti pada nama pondok pesantren Darul Huda dan Madrasah Diniyah Miftahul Huda Jampes Kediri. Di pondok yang dirintis Mbah Ihsan Jampes itulah sang pengasuh, Al-Maghfurlah K.H. Hasyim Sholeh pernah mengenyam pendidikan sebagai santri selama beberapa tahun.

Selain pernah mengenyam pendidikan dengan serius di jampes, Mbah Hasyim juga pernah nyantri di Bendo Kediri, Mranggen, Jamsaren Solo, Muntilan, Pondok Termas Pacitan dan lain sebagainya. Tak berbeda jauh dengan pondoklain, termasuk pondok pesantren Darul Huda Jampes yang justru lebih dikenal dengan sebutan Pondok Jampes, pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo yang

² Bayu Prasetyo, “*Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun 1968-2003*” , (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

berdiri pada tahun 1986 masehi ini pun juga lebih dikenal khalayak dengan nama Pondok Mayak.³

Pondok Pesantren “ Darul Huda” adalah salah satu dari sekian banyak pondok pesantren yang ada di kabupaten Ponorogo. Berdiri sejak tahun 1968 dengan menggunakan metode *Salafiyatil Haditsah* dengan maksud bahwa Pondok Pesantren “ Darul Huda” melestarikan hal-hal lama yang baik dan mengembangkan hal-hal baru yang lebih baik dan bermanfaat.

Metode ini diterapkan di pondok pesantren “ Darul Huda” dalam bentuk adanya pendidikan formal yang mengajarkan ilmu-ilmu umum atau hal-hal lain yang baik sesuai dengan tuntutan hidup di zaman modern ini, juga pendidikan formal yang berupa Madrasah Diniyah yang khusus mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dengan pengkajian pada kitab-kitab kuning. Selain itu juga ada bentuk pendidikan berupa kursus, diklat , ketrampilan dan lain-lain terhadap hal-hal yang diperlukan oleh para santri untuk bekal hidupnya kelak.

Dengan metode tersebut santri-santri pondok pesantren “ Darul Huda” dapat mempelajari ilmu-ilmu agama secara utuh dalam arti mempelajari ilmu-ilmu agama seperti Syari’ at, Tauhid dan Tasawwuf , dalam rangka “ *Tafaqquh fiddin* “ (Memahami Ilmu Agama Islam) juga mempelajari ilmu – ilmu umum seperti Fisika, Kimia, Biologi dan lain-lain dalam rangka “ *Tafakkur fi kholqillah*” (Berfikir Ciptahan

³ <http://www.darulhudamayak.blogspot.com/2012/03/visi.html>. Diakses tanggal 13 april 2022.

Allah). Sehingga dengan metode tersebut akan membentuk santri yang mempunyai jiwa keagamaan yang teguh serta dapat hidup secara fleksibel dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di zaman yang serba modern ini.⁴

2. **VISI:** berilmu, beramal dan bertakwa dengan dilandasi akhlakul karimah

MISI: Menumbuhkan budaya ilmu, amal dan takwa serta akhlakul karimah pada jiwa santri, dalam rangka pengabdian kepada agama dan masyarakat.

B. Jadwal kegiatan

Adapun jadwal kegiatan santri setiap harian, mingguan, bulanan dan tahunan sebagai berikut:

WAKTU	KEGIATAN	WAKTU	KEGIATAN	WAKTU	KEGIATAN
HARIAN		MINGGUAN		BULANAN	
	Bangun tidur dan persiapan sholat shubuh berjamaah	18.30-20.00	Takror (belajar bersama) untuk materi madrasah miftahul huda (malam selasa dan malam sabtu)	19.30-22.30	Ziarah makam auliya' ke tegal sari (setiap malam jum' at kliwon)
04.30-05.00	Jamaah sholat shubuh			05.00-21.00	Khataman Al Qur' an oleh seluruh santri di makan pendiri pondok KH Hasyim Sholeh (Setiap jum' at pahing)
05.00-05.45	Pengajian wekton	18.30-20.00	Kegiatan dzibaiyah, dzikrul ghofilin,		
05.45-	Sarapan				

⁴ <https://darulhudamayak.net/pondok-putra/>. Diakses pada tanggal 25 april 2022.

07.00	dan persiapan sekolah pagi		latihan pidato/khutbah (setiap malam jum'at)	TAHUNAN		
07.00-12.45	Sekolah pagi (MTs, MA)	20.30-22.30	Kegiatan Syawir (musyawarah) kitab al 'imrithi (malam selasa), kitab fathul qorib (malam kamis)	Kondisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haul pendiri pondok 2. Haflatul imtihan akhirassanah 3. Pertemuan wali murid (PWM) 4. Tasyakuran 5. Pondok ramadhan 6. Peringatan hari besar islam (PHBI) 7. Pameran karya santri darul huda (PARADHA) 8. Bahtsul masail 9. Bahtsul kutub 10. Diklat kepemimpinan 11. Diklat Fiqhunnisa' 12. Sema'an Al Qur'an dan Dzikrul Ghofilin 13. Wisuda khotmu al 	
12.45-13.30	Makan siang dan istirahat					
13.30-14.00	Jamaah sholat dhuhur					
14.00-14.30	Pengajian wekton					
14.30-16.30	Sekolah diniyah sore (MMH)	22.00-23.00	Kursus hadroh (malam senin dan malam kamis),			
16.30-17.00	Jamaah sholat ashar	20.30-21.30	Kursus qiro'ah (malam jum'at)			
17.00-17.45	Makan sore dan persiapan jamaah sholat maghrib	05.00-05.45	Muhafadzoh (setiap hari selasa)			
17.45-18.15	Jamaah sholat maghrib	05.00-07.00	Pagi sehat, jum'at bersih, lari pagi, latihan olah raga (setiap hari jum'at)			
18.15-18.30	Pengajian Al Qur'an rutin	21.30-23.00	Kursus kaligrafi (naskah, mushaf			14.

					15. ' imrithi 16. Khotmu jurumiyah
	ba' da jamaah maghrib		dan dekorasi) setiap malam rabu dan jum' at sore		17. dan shorof 18. Ziarah makam auliya' dan wali songo 19. Diklat manasik haji
18.30- 20.00	Pengajian shorogan				
		07.30- 08.30	Pengajian kitab Tanbih Al Ghofilin, Kifayatul Akhyar dan fathul wahab		
20.00- 20.30	Jamaah sholat isya'				
20.30- 21.30	Belajar wajib				
1.30- 22.00	Kursus bahasa arab dan inggris (khusus asrama bahasa)	21.00- 22.00	Pengajian kitab Tafsir jalalain dan Siroj At tholibin		
22.00- 04.00	Istirahat				

C. Konsep *Kafa>ah* Menurut Pandangan *Asa>ti>dh* Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo

Kafa>ah merupakan sebagai upaya mencari keserasian calon suami dengan calon istrinya sebelum berlangsungnya akad pernikahan. *Kafa>ah* sendiri pun bukan suatu hal yang dijadikan sebagai syarat dalam pernikahan, akan tetapi sebagai dasar syariat Islam dalam memilih pasangan agar terciptanya keluarga yang *saki>nah*.

Adapun beberapa tanggapan *asa>ti>dh* Darul Huda mengenai tentang konsep *kafa>ah* dalam membentuk keluarga *saki>nah*

pandangan salah satu ustadz Farid Khoirul Muntaha konsep *kafa>ah* adalah:

“Memilih pasangan yang baik, maka menurut saya baik disini juga berkaitan erat dengan indikator dari *kafa>ah*. Coba kita pikir, ketika *kafa>ah* tidak kita pertimbangkan, contoh kecil calon suaminya kurang baik dalam beragama, maka bagaimana *saki>nah* akan terbentuk?. Karena, ketika agamanya kurang baik, maka akan sulit terwujud terpenuhinya hak dan kewajiban antar pasangan”.⁵

Menurut hasil wawancara dengan Farid Khoirul Muntaha konsep *kafa>ah* itu harus diterapkan, karena jika tidak dipertimbangkan maka yang namanya terbentuk keluarga *saki>nah* itu akan tidak mudah. Maka menurut ustadz Khoirul Muntaha harus disetarakan.

Wawancara dengan Bustanul Ma' arif mengatakan bahwa:

“konsep *kafa>ah* niku setara atau cocok, yang mana konsep tersebut membuat rumah tangga harmonis. Tapi yang diutamakan tetap agama nek menurut kulo kang. Karna jikalau sudah paham agama sedoyone niku insya Allah bisa jadi langgeng dalam berumah tangga. dados cocok ten meriki niku ketika keduanya saling memahami, dan mengerti atau saling melengkapi kekurangan dari keduanya”.⁶

Menurut hasil wawancara dengan Bustanul Ma' arif yaitu konsep *kafa>ah* adalah suatu kesetaraan dan kecocokan yang mana kesamaan tersebut diutamakan dari faktor agama. Karena faktor agama sebuah pondasi yang kuat dalam membangun keluarga *saki>nah*.

Wawancara dengan Muhammad Abu Toyib mengenai pandangan konsep *kafa>ah* beliau mengatakan bahwa:

“Bahwa *kafa>ah* itu seimbang dan seirama baik dengan laki-laki maupun perempuan, baik seirama dalam hal ilmu pendidikan

⁵ Farid Khoirul Muntaha, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2022.

⁶ Bustanul Ma' arif, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2022.

agama dan pendidikan ekonomi, tetapi tidak harus sama dan tidak pula jauh secara keseimbangannya”.⁷

Hasil dari wawancara dengan Muhammad Abu Toyib menurut peneliti adalah keseimbangan dan seirama, tapi keseimbangan disini tidak harus setara agamanya dan ekonominya melainkan jika tidak seimbang tidak jauh dari keseimbangannya.

Wawancara dengan pendapat Muhammad Farhan Abid konsep *kafa>ah* beliau mengatakan bahwa:

“Setara, seiman, sefrekuensi, dan sebanding, sebanding dalam Agama Islam sementara ini *kafa>ah* yang penting beragama Islam saja, Islam dengan Islam. Sementara banyak yang sama-sama Islam, tetapi yang perempuannya taat beragama yang laki-laki sebaliknya. Maka apabila didalam rumah tangga ada kesenjangan biasanya salah satu ada yang tidak nyaman, dan membuat rukun dalam rumah tangga”.⁸

Menurut peneliti yang disampaikan oleh Muhammad Farhan Abid sebanding dalam agama saja. Karena jika tidak dari agamanya misal sebanding dari ekonominya tetapi Agamanya kurang itu bisa saja menimbulkan pertengkaran karena agamanya kurang walaupun dia kaya. Karena didalam agama diajarkan tidak boleh adanya pertikaian antara suami dan istri.

Keluarga *saki>nah* juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang

⁷ Muhammad Abu Toyib, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 April 2022.

⁸ Muhammad Farhan Abid, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 April 2022.

baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material.⁹

Dalam agama Islam, keluarga merupakan pondasi pertama yang menjadi bangunan masyarakat Islam. Dijelaskan dalam Al-Qur' an, agar setiap orang untuk memperbaiki keluarga, menjaga, dan menghindarkan dari dosa. Selain itu Allah Swt. sering mengkaitkan keluarga dengan ketakwaan kepada-Nya dalam setiap ayat mengenai keluarga yang terdapat dalam Al-Qur' an adapun beberapa tanggapan *asa>ti>dh* mengenai keluarga *saki>nah*:

“Menurut Muhammad Abu Toyib menuturkan bahwasanya apabila masing-masing dari suami istri tau tugas dan wewenang serta kewajiban masing-masing, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Ngeh penting ayem cukup sedoyonipun, anake geh manut-manut sedoyo kaleh guyup rukun keluargane”.¹⁰

Menurut Muhammad Farhan Abid bahwasanya yang paling utama dalam berkeluarga menurut saya ialah bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki, karna dengan kita bisa memiliki keluarga itu sendiri adalah sebuah nikmat yang tak terkira, yang kedua ialah kita harus saling bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, Karna ketika kita sudah berkeluarga pasti akan banyak masalah yang datang dan kelurangan masing-masing. Pasti akan lebih terlihat ketika kita sudah berkeluarga dan dengan kita bisa perbanyak bersyukur dan saling pengertian, dalam menerima kekurangan, dan kelebihan, keluarga akan

⁹ Sofyan Basir, *Membangun Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor (2 Desember 2019),99.

¹⁰ Muhammad Abu Toyib, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 April 2022.

lebih tenang dan tenang dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam berkeluarga dengan harapan keluarga akan lebih bahagia dan sejahtera.

“Sebelum kita menikah kita juga perlu mempertimbangkan latar belakang keluarga pasangan kita, karna dalam memulai membangun sebuah rumah tangga itu bukan sebatas menyatukan 2 buah hati antara “aku dan kamu” tapi menyatukan 2 keluarga, dan ketika keluarga masing-masing sudah saling cocok maka itu akan memudahkan kita dalam membangun keluarga *saki>nah* karna dalam berkeluarga ada kalanya mslh tidak bisa kita selesaikan sendiri tp harus dengan bantuan keluarga besar kita”.¹¹

Cara membangun keluarga *saki>nah* menurut Farid Khoirul Muntaha menjelaskan sedikit teori yang saya pahami berkaitan dengan *saki>nah*. *Saki>nah* sebagaimana definisi yang saya kutip dari kitab *Al-Taisir fi Ahadits Al-Tafsir* dijelaskan bahwa:

السَّكِينَةُ طُمَأْنِينَةُ الْقَلْبِ، وَرَاحَةُ الْبَالِ، وَمِفْتَاحُ السَّعَادَةِ.

Artinya:

”*Saki>nah* adalah ketenangan hati, kenyamanan hidup, dan kunci kebahagiaan”.

yaitu dengan cara memberikan perhatian, membahagiakan dengan penuh kepada istri, saling menerima, saling memahami satu dengan yang lain, dan jangan terlalu banyak menoleh kanan kiri yang bisa membuat rumah tangga pisah, dan paham dengan tujuan pernikahan yaitu beribadah kepada Allah Swt.¹²

“*Saki>nah* menurut Bustanul Ma’ arif yaitu bisa dikatakan tenang, anteng, tentrem, yang pertama adanya kecocokan antara suami dan

¹¹ Muhammad Farhan Abid, *Hasil Wawancara*, Ponrogo, 09 April 2022.

¹² Farid Khoirul Muntaha, *Hasil Wawancara*, ponrogo, 30 Maret 2022.

istri dalam segala hal dan menikah dengan mempunyai niat mencari ridha kepada Allah Swt dalam rangka beribadah. *Kafa>ah* setara atau cocok, saling memahami dan saling mengerti walaupun mempunyai karakter berbeda tetapi saling mengerti itu bisa membuat langgeng atau harmonis jadi cocok disini adalah ketika keduanya saling memahami, dan mengerti baik apakah yang laki-laki kaya maupun miskin mempunyai di wujudkan dan saling mengerti.¹³

Hasil pemaparan diatas *asa>ti>dh* berpandangan bahwa memilih pasangan yang baik yang mana baik tersebut membawa keharmonisan dalam rumah tangga dengan adanya kesamaan dalam agama dan nasabnya.

D. Ukuran *Kafa>ah* Menurut Pandangan *Asa>ti>dh* Darul Huda Mayak Ponorogo

Kafa>ah ialah kesepadanan atau setingkat, yang dimaksud dengan sepadan adalah keadaan dua pasangan suami istri yang memiliki kesamaan beberapa hal yaitu dari agamanya, memiliki rupa tampan dan cantik, bernasab yang baik, kaya, dan berpendidikan. Dari beberapa hasil wawancara dengan *as>ti>dh* sebagai mana yang peneliti tanyakan berapakah ukuran menurut *as>ti>dh* dalam menentukan ukuran *kafa>ah*. Inilah beberapa hasil wawancara dari *as>ti>dh*.

Menurut hasil dari wawancara dengan Farid Khoirul Muntaha yang dikutip dari penjelasan Imam Zakaria Al-Anshariy dalam kitab *Fath Al-Wahhab*.

“ Perlu diketahui bahwa *kafa>ah* merupakan hak bagi calon istri dan walinya. Adapun indikator dari *kafa>ah* sebagaimana penjelasan Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Nihayah Al-*

¹³ Bustanul Ma' arif, Hasil Wawancara, ponorogo, 27 Maret 2022.

Zain adalah: Mempunyai sifat merdeka (bukan budak) dalam diri calon suami dan ayahnya, Terjaga agamanya dari sifat fasik pada diri calon suami dan ayahnya, Nasabnya baik, Indikator dasarnya adalah orang tuanya beragama Islam, Mempunyai pekerjaan untuk mencari rizki, Suami terbebas dari cacat yang menetapkan adanya *khiyar* dalam nikah”.¹⁴

Hasil dari wawancara dengan Muhammad Abu Toyib menentukan

ukuran *kafa>ah* dalam membentuk keluarga *saki>nah* yaitu:

“Dilihat dari agama, agama ini bagi saya harus diutamakan kang, karena apa dari agama kita mengetahui piye carane berumah tangga seng bener. Dan yang kedua adalah akhlaknya karena akhlak adalah suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut mencerminkan kehidupan sehari-hari yang nantinya untuk lebih baik dalam berumah tangga”.¹⁵

Hasil dari wawancara dengan Muhammad Farhan Abid dalam

menentukan ukuran *kafa>ah* beliau berpendapat bahwa ukuran *kafa>ah*

yaitu:

”Seng pertama agama, seng kedua nasab, soale kulo rien pas bade nikah niku saking wong tuo kulo delok soko calon kulo dari nasab e kang. Soale npo kang kog nasab e di tingali rien amergi ngeh nasab apik niku ngeh penting”.¹⁶

Hasil dari wawancara dengan Bustanul Ma’ arif dalam

menentukan ukuran *kafa>ah* beliau berpendapat bahwa:

”Kalau ukuran *kafa>ah* niku menurut kulo ngeh dari segi agama itu pasti dan yang kedua niku dari nasabnya tapi, nek agama utamakne seng sejalan, maksute niku nek NU yo kudu karo NU ben mengkone sejalan”.¹⁷

Hasil pemaparan diatas bisa dipahami bahwa dalam menentukan

ukuran *kafa>ah* adalah melihat dari segi agama yang pasti dan yang kedua

dari segi kesamaan atau seimbang atau tidak *jomplang adoh*. Misalkan

¹⁴ Farid Khoirul Muntaha, Hasil Wawancara, ponorogo, 30 Maret 2022.

¹⁵ Muhammad Abu Toyib, Hasil Wawancara, Ponorogo, 09 April 2022.

¹⁶ Muhammad Farhan Abid, Hasil Wawancara, Ponorogo, 09 April 2022.

¹⁷ Bustanul Ma’ arif, Hasil Wawancara, Ponorogo, 27 Maret 2022.

laki-laki pandai dalam agama rendah di materi dan yang perempuan agamanya kurang materinya lebih tinggi itu tidak apa-apa.



BAB IV

ANALISIS KONSEP DAN UKURAN KAFA>AH DALAM

MEMBENTUK RUMAH TANGGA SAKI>NAH

A. Analisis Konsep Kafa>ah Dalam Membentuk Rumah Tangga Saki>nah Menurut Pandangan *Asa>ti>dh* Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo

Kafa>ah dalam pernikahan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan antara suami dan istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafa>ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih suami atau istri yang sepadan atau setara tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan, karena pernikahan yang tidak seimbang serta banyaknya perbedaan antara suami dan istri akan menimbulkan problema berkelanjutan yang mengancam kautuhan rumah tangga besar kemungkina menyebabkan terjadinya perpisahan.

Dalam agama Islam pernikahan merupakan suatu yang hal yang sangatlah penting, karena pernikahan adalah suatu ikatan atau usaha lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram dan damai sesuai yang diharapkan oleh pasangan suami istri. Untuk mencapai tujuan tersebut agama Islam menganjurkan beberapa syarat *kafa>ah* kesetaraan yang hendaknya sebelum pernikahan diberlangsungkan. Di dalam *kafa>ah* yang harus diperoleh seorang laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan misal dari

segi agamanya, nasabnya, kekayaannya, kecantikannya dan lain sebagainya namun syarat ini tidaklah menjadi sebuah syarat sahnya pernikahan melainkan sebagai dasaran pernikahan agar pernikahan nanti bisa seperti yang diharapkan yaitu keluarga yang harmonis, tentram dan bahagia.

Ada beberapa pandangan *asa>ti>dh* tentang konsep *kafa>ah* dalam membentuk keluarga *saki>nah* yang pertama menurut pandangan Muhammad Farhan Abid yaitu Setara, seiman, sefrekuensi. yang mana konsep tersebut bisa membuat rumah tangga *saki>nah* dalam kecocokan keluarga yang dalam hidupnya mendapat keharmonisan, ketentraman seluruh anggota keluarga, dengan penuh kasih sayang yang besar dan mensyukuri atas apa yang dimiliki antara suami dan istri dan menerima kekurangannya.

Selanjutnya konsep *kafa>ah* yang diutamakan menurut Bustanul Ma' arif adalah dari faktor agama. Faktor yang kedua adalah dilihat dari segi kecantikan, kecantikan yang dimaksud adalah akhlak yang baik, sosial yang tinggi terhadap tetangga, dan mempunyai sifat baik.

Adapun pandangan Muhammad Abu Toyib apabila masing-masing dari suami istri mengetahui tugas dan wewenang serta kewajiban masing-masing, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Beliau mengatakan bahwa yang terpenting adalah cukup segalanya dalam hal ekonomi dan anak-anaknya juga patuh terhadap orang tuanya.

Pandangan lain mengatakan bahwasanya menurut Farid Khoirul Muntaha konsep *kafa>ah* adalah suatu konsep dengan memilih pasangan yang baik, maka menurut Farid Khoirul Muntaha baik yang berkaitan erat dengan indikator dari *kafa>ah* tersebut. Sama-sama setara atau sepadan dalam Memilih pasangan. Akan tetapi kesetaraan tersebut bukanlah menjadi tidak sahnya dalam perkawinan. Akan tetapi kesetaraan tersebut menjadi dasar Islam dalam membentuk keluarga *saki>nah*.

Dalam membangun keluarga *saki>nah* itu membutuhkan adanya kebersamaan antara suami dan istri yang saling melengkapi dan saling mencintai dan kasih sayang antara suami dan istri yang bisa membuat langgeng dalam rumah tangga. Beliau juga mengutip dari kitab *Al-Taisir fi Ahadits Al-Tafsir*, "*Saki>nah adalah ketenangan hati, kenyamanan hidup, dan kunci kebahagiaan*".

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa yang baik dalam membangun konsep *kafa>ah* dalam rumah tangga adalah yang mempunyai hati tenang tidak tergoyahkan dengan tetangga kanan kiri, tidak mudah terpengaruh dengan barang mewah yang dimiliki oleh seseorang di sekitar kita, Memilih dan menikahi pasangan yang baik agama dan budi pekertinya. Pasangan yang memiliki ketakwaan dan senantiasa menjaga ajaran Islam, akan lebih mengerti bagaimana kehidupan dalam berumah tangga, dan menikah demi mencari ridha Allah Swt, Saling pengertian dan berusaha membantu antara satu dengan yang lainnya.

Jika dilihat dari pemaparan analisis di atas, karena dilihat dari zaman sekarang yang sudah berubah modern, yang segala sesuatu serba instan maka penulis berpendapat bahwasanya konsep *kafa>ah* adalah memilih pasangan yang baik, setara, sefrekuensi dan seagama. Dan mampu memenuhi hak dan kewajiban seorang suami isteri agar tercapai keluarga yang *saki>nah*.

Pendapat tersebut sejalan dengan hukum Islam dan pendapat para ulama' dan ahli fiqh yang mana kesetaraan dalam memilih pasangan tersebut bisa membuat atau menutupi kekurangan suami atau istri untuk bertujuan melengkapi dalam berumah tangga.

B. Analisis Ukuran *kafa>ah* Menurut Pandangan *Asa>ti>dh* Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo

Kafa>ah merupakan hak bagi calon istri dan wali. Artinya mereka berdua berhak membatalkan rencana pernikahan jika terbukti adanya bahwa calon suami yang ternyata calon suami tidak setara dengan calon istri, meski demikian jika atas pertimbangan tertentu ternyata calon istri atau wali menerima dengan kondisi sang calon suami yang ternyata lebih rendah derajatnya, maka tetap sah pernikahannya. Seperti penjelasan *Imam Nawawi Al-Bantani* dalam kitab *Nihayatuz Zain* yaitu:

Menjekaskan bahwasanya menikahlah dengan yang setara karena untuk menjaga. misal membuat orang lelaki budak tidak *kafa>ah* bagi perempuan merdeka, wanita keturunan bani hasyim dan bani muthalib bukan *kafa>ah* bagi selainya, lelaki fasiq tidak setara bagi wanita shalehah

lelaki keturunan pedagang tidak setara bagi putrinya seorang ulam' ahli fiqih, dan seterusnya. Maka tujuan pemberlakuan soal kesetaraan bukanlah bertujuan membeda-bedakan muslim yang satu dengan yang lainnya.

Namun menurut pemaparan yang disampaikan Farid Khoirul Muntaha setuju bahwasanya kesetaraan tersebut diberlakukan tutur beliau demi menjaga calon istri dan keluarganya dari rasa malu. Dari kutipan diatas bahwasanya Farid Khoirul Muntaha mengatakan memilih ukuran *kafa>ah* dilihat dari segi ketentuan pada kitab yaitu sepadan, karena dengan sepadan, kesetaraan, kesamaan bisa membuat rumah tangga tenang dan tentram.

Adapun menurut pandangan peneliti yang diutamakan oleh Muhammad Abu Toyib mengutamakan dari faktor mereka yang sudah pernah mondok, dan otomatis mereka agama Islam. agama ini harus diutamakan bagi beliau karena dari agama mereka pernah belajar dan mengetahui bagaimana cara berumah tangga yang baik dan benar. Dan yang kedua adalah akhlaknya, karena akhlak adalah suatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut mencerminkan kehidupan sehari-harinya yang nanti untuk lebih baik dalam berumah tangga.

Pandangan tersebut berbeda dengan pendapat Bustanul Ma' arif, yang mana ukuran *kafa>ah* bagi Bustanul Maarif dilihat bukan dari segi kesamaanya melainkan dari kecocokan antara laki-laki dan perempuan. Kecocokan di sini adalah serasi bukan seimbang antara agama, dan

nasabnya. Adapun kecocokan tersebut agama juga menjadi pertimbangan karena agama adalah suatu pondasi awal yang harus dimiliki dalam memilih untuk menjadi pasangan.


Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A no 4700, beliau bersabda yang artinya:

“Wanita umumnya dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya”.

Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Pemahaman hadis tersebut menurut peneliti menjelaskan nikahilah empat kriteria tersebut jika tidak menjadi kriteria empat maka jadikanlah agama menjadi kriteria dasar utama dalam memilih jodoh. Seperti firman Allah dalam surah an-nisa 4:34. *“Sebab itu maka wanita yang shalihah, ialah yang taat kepada Allah lagi maha memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka”.*

Jadi hadis Abu Hurairah tersebut hampir sama yang menjadi ukuran *kafa>ah* oleh Bustanul Ma' arif dalam memilih jodoh yaitu minimal dari segi agamanya. walaupun itu tidak sepadan dalam hal kepintaran dalam agamanya. memilih jodoh berdasarkan agama dan akhlak bisa ditempuh dan harus diupayakan, karena jodoh tidak sekedar takdir Tuhan semata tanpa ada upaya dari manusia sebagai hamba Allah Swt. Karena jodoh bersifat ikhtiar seperti halnya dalam mencari rezeki walaupun sudah digariskan mendapat rezeki jika tidak dijemput maka tidak akan bisa mendapatkannya.

Pemaparan di atas bisa dipahami bahwasanya ukuran *kafa>ah* dalam memilih pasangan adalah dari segi agama, nasab dan berperilaku baik. Hal tersebut sejalan, seirama dengan konsep *kafa>ah* dalam hukum perkawinan Islam yang ada di penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Nihayatuz Zain* yang mana dalam penjelasan kitab tersebut menikahlah dengan yang setara karena untuk menjaga calon istri dan keluarganya dari rasa malu. Akan tetapi para ustadz kesetaraan tersebut tidaklah sepenuhnya memilih pasangan harus setara dalam segalanya namun mengambil beberapa yaitu dari agama, nasab dan perilaku saja.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan paparan dan analisis yang telah uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan *asa>ti>dh* mengenai konsep *kafa>ah* dalam membentuk keluarga *saki>nah* adalah memilih pasangan yang baik, sefrekuensi, dan seagama, dan memenuhi hak dan kewajiban seorang suami agar tercapai keluarga yang *saki>nah mawaddah warahmah*. dan dapat menunjang kerukunana dalam rumah tangga, yang mana kerukunana tersebut tidak harus sesuai dan setara dalam konsep *kafa>ah* . akan tetapi ada beberapa *asa>ti>dh* yang mengatakan bahwa *kafa>ah* hanya sebagian kecil untuk mewujudkan kerukunana dalam berumah tangga karena penentu kerukunan adalah hak dan kewajiban suami dan istri.
2. Ukuran *kafa>ah asa>ti>dh* sependapat bahwa yang dijadikan faktor utama adalah agama, nasab, dan perilaku baik. agama yang dimaksud adalah satu guru misal NU dengan NU. Namun kriteria lain dari kriteria agama mereka berselisih pendapat, seperti pendidikan, ekonomi, yang terpenting, tidak terlalu beda jauh, agar tidak terlalu *anjlok*. Akan tetapi ukuran-ukuran tersebut tidak menjadi penentu tidak sahnya dalam perkawinan.

B. Saran-saran

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil dari beberapa kesimpulan maka perlu untuk memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat kepada semua pihak:

1. Bagi yang ingin melangsungkan pernikahan baiknya sudah mempersiapkan diri dan mempertimbangkan terlebih dahulu persamaan maupun perbedaan yang terdapat diantara keduanya, sehingga dalam menghadapi persoalan rumah tangga sudah siap dan tidak mudah marah dalam segala hal dalam berumah tangga.
2. Orang tua harus memberikan pemahaman tentang *kafa>ah*, kepada anaknya agar tercapainya tujuan pernikahan yang *saki>nah* atau bahagia tanpa melebihi aspek tertentu diluar aspek agama.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku:

- Angajadi, Etta Mamangs Dan Sopiah, *metode penelitian pendekatan praktis dalam penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010).
- Al-Biqa' i, Burhanuddin Abi Al-Hasan Ibrahim Bin Umar. *Nadzmu al-Durari Fi Tanasubi al-Ayati wa as-Suwari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), jld. 5, 613.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Ismail Bin Ibrahim. Al-Jami' As-Sahih, Bab Al-Khafafiad-Din Wa Qoulihi, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), III: 123 hadis dari abu hurairah dengan sanad sahih.
- Alhamdani, H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).
- Al-Istanbuli, Syaikh Mahmud Mahdi. *Kado Pernikahan, Penerjemah Solikhin*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Qisthi Pres, 2014).
- An-Nasa'i, Abu Abdurrohman Ahmad bin Syuaib bin Ali al-Khorosaniy. *AsSunan al-Kubro*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), jld. 5, 364.
- Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, *Riyad As-Shalihin*, 364
- Basri, Hasan. *keluarga sakinah; tinjauan psikologi dan agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam 3* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur' an dan Terjemahnya*, 644.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3S, 1985).
- Djunaidi, M dan Al Mashur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).
- Faris, Abu Al-Husain Ahmad Bin. *Mu' jamu Maqayisi al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), jld. 2, 498.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, cet. III (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003).

- Hamidy, Zainuddin. *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992),
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, cet ke-4 (Jakarta, Pradana Media Group, 2003),
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Obervasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). 29.
- Junaidi, Dedi. *Bimbingan perkawinan membina keluarga sakinah menurut Al-Qur' an dan Sunnah*, cet. Ke-1. (Jakarta: Akademi Pressindo, 2000).
- Junus, Mahmud. *Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Al Hidayah, 1388),75.
- Ma' luf, Louis. *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Alam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986).
- Moleong, lexy. J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999).
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Akademia Dan Tazaffa, 2005).
- Prodjodikoro, Wirdjono. *hukum perkawinan di indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), Cet kesembilan,7.
- RI, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Sartono, Sarlito Wirawan. *Menuju Rumah Tangga Sakinah 2* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982).
- Shihab, M. Quraish. *Peran Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian perkawinan pusat, 2005),
- Sonhaji, Abdullah. *Terjemahan Sunan Ibnu Majjah Jilid Iv* (Semarang: CV, Asy Syifa' , 1993).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif, Dan R&D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009).
- Sutopo, Ariesti Hadi dan Arief, Adrinus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2004),

Syukur, Abdul. *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005).

Thalib, M. *60 Pedoman Rumah Tangga Islam*, Cet. Ke-1 (Jogjakarta: Tiara Kencana, 1993).

Al-Bantani, Imam Nawawi. *Kitab Nihayatuz Zain*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1316 H),

Yusuf, Husain Muhammad. *Memilih Jodoh Dan Tatacara Meminang Dalam Islam*, Penerjemah Salim Basyarahil, Cet. Ke-17 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999),

Munawwir, Ahmad Warsun dan Fairuz. Muhammad, *Kamus Al Munawwir Dan Lisan Al Arab*, cet ke-1 (Surabaya: Pustaka Progresif, 2018).

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, cet-21 (jakarta: pustaka firdaus, 2019)

Referensi dari jurnal

Basir, Sofyan. *Membangun Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor (2 Desember 2019).

Taufik, Otong Husni. *Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (volume 5 no 2, 2017).

Referensi dari skripsi

Mulyono, Ahmad. *konsep kafaah dalam hukum islam dan urgensinya terhadap keutuhan rumah tangga sakinah*, (skripsi UIN Syarif Hidayatullah: 2009).

Musafak, “ *konsep kafaah dalam pernikahan (studi pemikiran madzhab hanafi)*” , (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Nurhayati, “ *Konsep Keluarga Sakinah Kh Abdullah Gymnastiar, Study Tokoh Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung*” , (Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004).

Prasetyo, Bayu. “ *Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo Tahun 1968-2003*” , (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

Suryadilaga, M Al-Fatih. *Memilih Jodoh, Dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (Ed), Membina Keluarga Mawadah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (yogyakarta: PSW IAIN dan f.f., 2003).

Referensi wawancara

Wawancara Dengan, Bustanul Ma' arif, Tanggal 27 Maret 2022, Di Kantor Madrasah Miftahul Huda.

Wawcara dengan, Farid Khoirul Muntaha, tanggal 30 Maret 2022, di Kantor Madrasah Miftahul Huda.

Referensi dari internet

<https://darulhudamayak.net/pondok-putra/>. Diakses tanggal 13 april 2022.

<http://www.darulhudamayak.blogspot.com/2012/03/visi.html> Diakses pada tanggal 25 april 2022.

